



P U T U S A N

Nomor 3510 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADIN YAKSONO AJI bin ASHUDI;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/29 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ketegan RT 015/RW 004 Desa/
Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIN YAKSONO AJI bin ASHUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3510 K/Pid.Sus/2019



bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIN YAKSONO AJI bin ASHUDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 594/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIN YAKSONO AJI bin ASHUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3510 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 311/PID.SUS/2019/PT.SBY tanggal 15 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 594/Pid.Sus/ 2018/PN Mjk tanggal 19 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid/2019/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 25 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 25 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3510 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip yang dimasukkan dalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya. Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Febri Sulistianto kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pemesan yang beralamat di Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diantarkan kepada pemesan adalah Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantarkan pesanan sabu dengan mendapatkan imbalan dari Febri Sulistianto;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya yang menyatakan bahwa kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan perantara melainkan sebagai pemakai sabu, tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3510 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki, karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum cukup dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu dalam perkara *a quo* jumlah barang bukti relatif sedikit dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan agar tidak terdapat disparitas pemidanaan dalam perkara yang sama serta proporsional atas berat ringannya perbuatan dan pidana yang dijatuhkan, maka demi keadilan dan kemanfaatan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau perundang-undangan, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 311/PID.SUS/2019/PT.SBY tanggal 15 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 594/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 19 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADIN YAKSONO AJI bin ASHUDI** tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3510 K/Pid.Sus/2019



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 311/PID. SUS/2019/PT.SBY tanggal 15 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 594/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 19 Februari 2019 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3510 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3510 K/Pid.Sus/2019